

ABSTRAK

Bagi negara, pajak merupakan penerimaan, tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang dengan cara apapun termasuk melakukan penyelundupan pajak. Cara tersebut seharusnya tidak dilakukan mengingat sanksi administrasi dan hukum yang dikenakan dapat merugikan perusahaan.

Perusahaan dapat mencari alternatif lain yang lebih aman untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang, yaitu melalui penerapan *tax planning*. Dengan *tax planning*, pihak manajemen dapat memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada untuk mengefisiensikan pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum optimal dalam menerapkan *tax planning* guna mengefisiensikan pajak terutang yang harus dibayar.

PT. X selama ini telah mengupayakan untuk menerapkan *tax planning*, meski upaya yang dilakukan tersebut masih sangat minim untuk mencapai suatu *tax saving* yang efektif. PT. X tidak memanfaatkan serta tidak mengikuti perubahan-perubahan aturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, serta Keputusan Direktorat Jendral Pajak. Padahal penyusunan *tax planning* secara optimal perlu mendapat perhatian serius supaya perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil yang hendak dicapai adalah penghematan Pajak, dan efisiensi melalui strategi, prosedur dan kebijakan manajemen dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan diterapkannya *tax planning* secara optimal diharapkan dapat membantu PT. X untuk menghemat Pajak, meski terkadang penghematan Pajak bersifat sementara. Meski demikian penghematan Pajak saat ini pastinya akan lebih bermanfaat daripada penghematan Pajak dikemudian hari, karena perusahaan dapat menunda pengeluaran kas untuk periode saat ini.